**BUPATI ACEH TENGAH**
**PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

PENYUSUNAN, PENYEBARLUASAN DAN PEMANFAATAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS) SEBAGAI SALAH SATU ACUAN PENETAPAN LOKASI INTERVENSI BANTUAN PEMERINTAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa pemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap warga negara yang wajib dijamin oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan instrumen informasi yang akurat, terkini, dan berjenjang sampai tingkat kampung untuk mengidentifikasi wilayah rentan rawan pangan di Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa kerawanan pangan bukan semata-mata persoalan sulitnya masyarakat memperoleh makanan, melainkan persoalan multidimensi yang juga dipengaruhi oleh ketersediaan lahan pertanian, kondisi infrastruktur dan akses jalan, tingkat kesejahteraan masyarakat, ketersediaan air bersih, serta jumlah dan sebaran tenaga kesehatan, sehingga penanganannya memerlukan pemahaman yang utuh dan keterlibatan lintas SKPK;

c. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) yang disusun dan dianalisis oleh Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah setiap tahun memuat informasi spasial mengenai berbagai dimensi tersebut sampai tingkat kampung, sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal oleh SKPK terkait dalam merencanakan dan menetapkan lokasi intervensi bantuan;

d. bahwa dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan dan penguatan ketahanan pangan yang berkeadilan, serta mendukung visi dan misi Bupati Aceh Tengah Tahun 2025 - 2029 yaitu: "Mewujudkan Penguatan transformasi ekonomi yang hijau dan berkelanjutan", Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu memastikan pemanfaatan data ketahanan pangan berbasis bukti (*evidence-based*) dalam pengambilan kebijakan intervensi bantuan;

e. bahwa agar hasil penyusunan dan analisis Peta FSVA dapat diketahui, dipahami, dan dipedomani secara luas oleh SKPK, Kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya, perlu diatur mekanisme penyebarluasan dan pemanfaatannya;

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Kepala Dinas | |
| Kabag Hukum | |

f. bahwa.....

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan;
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
8. Peraturan Badan Pangan Nasional mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) yang berlaku dari waktu ke waktu;
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pangan;

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Kepala Dinas | |
| Kabag Hukum | |

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN, PENYEBARLUASAN DAN PEMANFAATAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS) SEBAGAI SALAH SATU ACUAN PENETAPAN LOKASI INTERVENSI BANTUAN PEMERINTAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan SKPK Kabupaten.
4. Kabupaten Aceh Tengah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Bupati dan SKPK.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh reje atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintah Kampung adalah Reje atau nama lain, sekretaris Kampung beserta perangkat Kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah kampung.

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Kepala Dinas | |
| Kabag Hukum | |

9. Satuan.....

9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi SKPK pada pemerintah kabupaten.
11. Dinas adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
12. Dinas Pangan adalah SKPK Kabupaten Aceh Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, termasuk penyusunan, analisis, pemutakhiran, dan penyebarluasan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
13. Dinas Sosial adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, termasuk penanganan kemiskinan dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
14. Dinas Kesehatan adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, termasuk penyediaan dan pemerataan tenaga kesehatan serta penanganan stunting.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPK yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
17. Dinas Pertanian adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, termasuk pengelolaan lahan pertanian dan sawah.
18. Dinas Perkebunan adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut PUPR adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, termasuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta infrastruktur penghubung antar wilayah.
20. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Baitul Mal adalah lembaga daerah yang mengelola zakat, infaq, sedekah, dan harta agama lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu.

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Kepala Dinas | |
| Kabag Hukum | |

21. SKPK.....

21. SKPK terkait adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPMK, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Baitul Mal, Kecamatan, dan SKPK/lembaga lain yang melaksanakan program dan/atau kegiatan yang bersinggungan dengan penanganan kerawanan pangan, kemiskinan, stunting, dan pemberian bantuan kepada masyarakat.
22. Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disingkat Bapanas adalah lembaga pemerintah pusat yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
23. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
24. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
25. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
26. Kerentanan Pangan adalah kondisi suatu wilayah, masyarakat, atau rumah tangga yang berisiko mengalami kerawanan pangan, yang penyebabnya tidak selalu berupa kekurangan makanan secara langsung, melainkan dapat bersumber dari faktor ketersediaan pangan, faktor akses/keterjangkauan pangan, dan/atau faktor pemanfaatan pangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1.

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Kepala Dinas | |
| Kabag Hukum | |

27. Ketersediaan....

27. Ketersediaan Pangan adalah suatu kondisi tersedianya pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri, cadangan pangan, dan/atau impor pangan, termasuk yang dipengaruhi oleh keberadaan lahan pertanian/sawah dan sarana prasarana penyedia pangan.
28. Akses Pangan atau Keterjangkauan Pangan adalah kemampuan seluruh rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, baik yang berasal dari produksi pangan sendiri maupun dari pembelian, yang dipengaruhi antara lain oleh tingkat kesejahteraan/kemiskinan masyarakat serta ketersediaan infrastruktur dan akses jalan penghubung.
29. Pemanfaatan Pangan adalah penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan tubuh untuk menyerap zat gizi secara optimal, yang dipengaruhi antara lain oleh ketersediaan akses air bersih dan kecukupan tenaga serta layanan kesehatan.
30. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang selanjutnya disebut Peta FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) adalah peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis hasil analisis Indikator FSVA terhadap kondisi ketahanan dan kerentanan pangan sampai tingkat kampung di Kabupaten Aceh Tengah.
31. Indikator FSVA adalah variabel-variabel pengukur aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang digunakan dalam penyusunan Peta FSVA, dan jumlah serta jenisnya mengacu pada Petunjuk Teknis Bapanas yang berlaku.
32. Petunjuk Teknis Bapanas yang selanjutnya disebut Juknis adalah pedoman teknis penyusunan Peta FSVA, termasuk metode penetapan indikator, pembobotan, dan analisis komposit, yang diterbitkan oleh Bapanas dan dapat dimutakhirkan dari waktu ke waktu.
33. Analisis Komposit adalah metode pengolahan nilai gabungan seluruh Indikator FSVA yang telah distandarisasi untuk menghasilkan skor dan Klasifikasi Prioritas suatu wilayah.
34. Klasifikasi Prioritas adalah pengelompokan wilayah kampung ke dalam 6 (enam) kelompok berdasarkan hasil Analisis Komposit, yaitu Prioritas 1 sampai dengan Prioritas 3 sebagai Wilayah Rentan Pangan, dan Prioritas 4 sampai dengan Prioritas 6 sebagai Wilayah Tahan Pangan.

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Kepala Dinas | |
| Kabag Hukum | |

35. Wilayah....

35. Wilayah Rentan Pangan adalah wilayah kampung yang berdasarkan hasil Analisis Komposit tergolong Prioritas 1, Prioritas 2, atau Prioritas 3.
36. Wilayah Tahan Pangan adalah wilayah kampung yang berdasarkan hasil Analisis Komposit tergolong Prioritas 4, Prioritas 5, atau Prioritas 6.
37. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan ekonomi seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan standar hidup layak.
38. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan/atau infeksi berulang, terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.
39. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi rumah tangga/keluarga yang digunakan sebagai salah satu dasar penetapan sasaran program penanganan kemiskinan dan bantuan sosial.
40. Intervensi Bantuan Pemerintah adalah program, kegiatan, dan/atau bantuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPK Terkait dalam rangka penanganan Kerawanan Pangan, Kemiskinan, Stunting, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
41. Lokasi Prioritas adalah wilayah kampung dan/atau kecamatan yang ditetapkan sebagai sasaran Intervensi Bantuan Pemerintah oleh SKPK terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan mempertimbangkan, salah satunya, hasil Klasifikasi Prioritas dalam Peta FSVA.
42. Penyebarluasan adalah kegiatan penyampaian dan pemberian akses terhadap hasil Peta FSVA kepada SKPK terkait, kecamatan, pemerintah kampung, dan masyarakat.
43. Buku Saku adalah dokumen ringkas Peta FSVA yang memuat informasi pokok hasil analisis dan Klasifikasi Prioritas dalam format yang mudah dipahami oleh pengguna.
44. Dokumen Elektronik yang selanjutnya disebut E-book adalah bentuk elektronik dari Peta FSVA dan/atau Buku Saku yang dapat diunduh dan diakses melalui laman resmi.
45. Tim Penyusun dan/atau Kelompok Kerja Ketahanan Pangan adalah tim yang dibentuk oleh bupati untuk mendukung penyusunan, pemutakhiran, dan pemanfaatan Peta FSVA, yang beranggotakan Dinas Pangan dan SKPK terkait.

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Kepala Dinas | |
| Kabag Hukum | |

46. Anggaran.....

46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.
47. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat, tepat dan di luar prosedur biasa.
48. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
49. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

## BAB II
## ASPEK KETAHANAN PANGAN DALAM PETA FSVA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

### Pasal 2

(1) Kabupaten Aceh Tengah untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada SKPK dan masyarakat, ditegaskan bahwa kerawanan pangan yang digambarkan dalam Peta FSVA tidak semata-mata berarti kesulitan masyarakat memperoleh makanan, melainkan merupakan hasil analisis atas 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yang saling berkaitan, meliput;
   1. aspek ketersediaan pangan;
   2. aspek akses/keterjangkauan pangan; dan
   3. aspek pemanfaatan pangan.

(2) Aspek ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercermin dari kondisi lahan pertanian/sawah dan ketersediaan sarana serta prasarana penyedia pangan seperti pasar, toko, dan warung di suatu wilayah.

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Kepala Dinas | |
| Kabag Hukum | |

(3) Aspek.....

(3) Aspek ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercermin dari kondisi lahan pertanian/sawah dan ketersediaan sarana serta prasarana penyedia pangan seperti pasar, toko, dan warung di suatu wilayah.

(4) Aspek akses/keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercermin dari tingkat kesejahteraan/kemiskinan masyarakat serta kondisi infrastruktur dan akses jalan penghubung yang memadai menuju sumber pangan dan pusat layanan.

(5) Aspek pemanfaatan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercermin dari ketersediaan akses air bersih serta kecukupan jumlah dan sebaran tenaga kesehatan yang memengaruhi kemampuan masyarakat menyerap manfaat gizi dari pangan yang dikonsumsi.

(6) Suatu wilayah kampung dapat tergolong rentan pangan bukan hanya karena kekurangan bahan makanan, tetapi juga karena kondisi jalan yang tidak memadai, minimnya tenaga kesehatan, sempitnya lahan pertanian, terbatasnya akses air bersih, dan/atau tingginya angka kemiskinan, sehingga penanganannya memerlukan keterlibatan SKPK lintas sektor sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(7) Jumlah dan jenis Indikator FSVA yang mewakili ketiga aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Juknis yang berlaku dan dapat berubah sesuai dengan pemutakhiran yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional.

## BAB III
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Pangan dalam penyusunan, pemutakhiran, dan penyebarluasan Peta FSVA, serta bagi SKPK Terkait dalam memanfaatkan Peta FSVA sebagai salah satu acuan penetapan Lokasi Prioritas Intervensi Bantuan Pemerintah di Kabupaten Aceh Tengah.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

(1) Mewujudkan ketersediaan data dan informasi ketahanan pangan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sampai tingkat kampung;

(2) Membangun.....

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Kepala Dinas | |
| Kabag Hukum | |

(2) Membangun pemahaman bersama bahwa kerawanan pangan bersifat multidimensi sehingga penanganannya memerlukan sinergi lintas SKPK, tidak hanya SKPK yang membidangi pangan;

(3) Mendorong pemanfaatan Peta FSVA secara optimal sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam perencanaan dan penetapan sasaran program dan kegiatan SKPK Terkait;

(4) Meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan Intervensi Bantuan Pemerintah di Kabupaten Aceh Tengah; dan

(5) Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas SKPK dalam penanganan kerawanan pangan, kemiskinan, dan stunting.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

(1) Penyusunan dan pemutakhiran Peta FSVA;

(2) Penyebarluasan Peta FSVA;

(3) Pemanfaatan Peta FSVA sebagai salah satu acuan;

(4) Penetapan Lokasi Prioritas Intervensi Bantuan Pemerintah;

(5) Koordinasi dan kelembagaan;

(6) Pembiayaan; dan

(7) Pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FSVA)

Pasal 6

(1) Peta FSVA disusun dan dianalisis oleh Dinas Pangan.

(2) Penyusunan Peta FSVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Juknis Bapanas yang berlaku, termasuk mengenai jumlah, jenis, dan bobot Indikator FSVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, metode analisis individu dan komposit, serta klasifikasi prioritas wilayah.

(3) Peta FSVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sampai dengan tingkat kampung di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah.

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Kepala Dinas | |
| Kabag Hukum | |

(4) Dalam hal.....

(4) Dalam hal Bapanas melakukan pemutakhiran Juknis, termasuk perubahan jumlah dan/atau jenis Indikator FSVA, penyusunan Peta FSVA di Kabupaten Aceh Tengah menyesuaikan dengan Juknis terbaru yang berlaku tanpa memerlukan perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.

(5) Peta FSVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 7

(1) Peta FSVA disusun dan dianalisis oleh Dinas Pangan.

(2) Penyusunan Peta FSVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Juknis Bapanas yang berlaku, termasuk mengenai jumlah, jenis, dan bobot Indikator FSVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, metode analisis individu dan komposit, serta klasifikasi prioritas wilayah.

(3) Peta FSVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sampai dengan tingkat kampung di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah.

(4) Dalam hal Bapanas melakukan pemutakhiran Juknis, termasuk perubahan jumlah dan/atau jenis Indikator FSVA, penyusunan Peta FSVA di Kabupaten Aceh Tengah menyesuaikan dengan Juknis terbaru yang berlaku tanpa memerlukan perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.

(5) Peta FSVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

(6) Hasil penyusunan Peta FSVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Dalam penyusunan peta FSVA, Dinas Pangan berkoordinasi dan dapat meminta dukungan data kepada SKPK terkait dan kecamatan sesuai dengan kebutuhan indikator FSVA yang berlaku, termasuk tidak terbatas pada data lahan pertanian, kondisi jalan dan infrastruktur, data kemiskinan/kesejahteraan, data air bersih, dan data ketenagakerjaan kesehatan.

(2) SKPK terkait dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan dukungan data yang dibutuhkan secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Kepala Dinas | |
| Kabag Hukum | |

(3) Baitul Mal....

(3) Baitul Mal dan lembaga lain di luar SKPK dapat memberikan dukungan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYEBARLUASAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FSVA)

Pasal 9

(1) Dinas Pangan menyebarluaskan hasil penyusunan Peta FSVA setiap tahun setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6)

(2) Penyebarluasan Peta FSVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. Buku Peta FSVA;
   b. Buku saku Peta FSVA; dan/atau
   c. Dokumen elektronik (e-book) Peta FSVA.

(3) Dokumen elektronik (e-book) Peta FSVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunggah dan diakses melalui laman resmi Dinas Pangan dan/atau laman resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

(4) Selain penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas Pangan dapat menyampaikan hasil Peta FSVA secara langsung kepada SKPK terkait dan kecamatan melalui forum diseminasi, rapat koordinasi, dan/atau sarana komunikasi resmi lainnya, termasuk penjelasan mengenai aspek dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 agar difahami secara utuh oleh pengguna.

BAB VII

PEMANFAATAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FSVA) SEBAGAI SALAH SATU ACUAN PENETAPAN LOKASI INTERVENSI BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Pasal 10

(1) Peta FSVA merupakan salah satu acuan dalam penetapan Lokasi Prioritas Intervensi Bantuan Pemerintah di Kabupaten Aceh Tengah.

(2) SKPK Terkait dianjurkan mempedomani Peta FSVA, khususnya hasil Klasifikasi Prioritas beserta indikator penyebab dominannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam:

a. perencanaan.....

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Kepala Dinas | |
| Kabag Hukum | |

a. perencanaan program dan kegiatan yang bersinggungan dengan penanganan kerawanan pangan, kemiskinan, dan stunting;
b. penetapan lokasi dan/atau sasaran penerima Intervensi Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPK, misalnya penanganan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum, penguatan lahan pertanian oleh Dinas Pertanian, penyediaan tenaga dan layanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan, serta bantuan sosial oleh Dinas Sosial dan Baitul Mal; dan
c. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Pemanfaatan Peta FSVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan bersama dengan data dan informasi lain yang relevan, antara lain data kemiskinan, data terpadu kesejahteraan sosial, data stunting, dan data sektoral lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal SKPK terkait menetapkan Lokasi Prioritas yang tidak sejalan dengan Klasifikasi Prioritas pada Peta FSVA, SKPK terkait dimaksud menyampaikan pertimbangan penetapannya kepada Dinas Pangan sebagai bahan sinkronisasi data dan evaluasi Peta FSVA pada periode berikutnya.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN

Pasal 12

(1) Untuk mendukung penyusunan, pemutakhiran, dan pemanfaatan Peta FSVA, Bupati dapat membentuk Tim Penyusun dan/atau Kelompok Kerja Ketahanan Pangan yang beranggotakan Dinas Pangan dan SKPK Terkait.

(2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Penyusun dan/atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX....

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Kepala Dinas | |
| Kabag Hukum | |

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 21 Oktober 2026

BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 26 Oktober 2026

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

ALAM SYUHADA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026

NOMOR : 1210